

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam indikator standar kebijakan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan landasan berupa landasan hukum atau peraturan yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan data-data yang digambarkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Tangerang melalui Rencana Stragegis (Renstra) sudah memiliki standar kebijakan sebagai landasan dan acuan dalam penanggulangan banjir.

Standar kebijakan ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Adapun dalam implementasinya indikator standar kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: 1) Aspek pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 2) Pelayanan tanggap darurat (penyelamatan dan evakuasi korban); dan 3) Pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi kehidupan masyarakat. Melalui aspek-aspek tersebut dapat diketahui dalam melakukan penanggulangan bencana Kabupaten Tangerang sebagai penanggung jawab dari kebijakan ini di pemerintah daerah memiliki regulasi yang tidak hanya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, tetapi ada standar kebijakan lainnya yang mengatur. Detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek Pelayanan dan Kesiapsiagaan

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ; 3) Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 4) Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Regulasi tersebut menjadi acuan untuk kondisi dan situasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan banjir di Kabupaten Tangerang. Sebagaimana kondisi dari tahun pertama sampai tahun ketiga dari Renstra BPBD dapat diketahui yang menjadi sumber dari permasalahan tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana, masih kurangnya sarana prasarana dalam penanggulangan bencana, masih lemahnya koordinasi dengan OPD-OPD terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, kurangnya keterampilan pegawai dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Berdasarkan hasil observasi dari setiap kondisi dan situasi yang menjadi permasalahan menunjukkan belum berjalan secara optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BPBD Kabupaten Tangerang, BPBD sudah melakukan survey dari beberapa desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Tangerang dengan sistem skoring dengan hasil menunjukkan mayoritas desa tidak siap menghadapi bencana.

Kemudian masih lemahnya koordinasi dengan OPD-OPD terkait dan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan yang terintegrasi antar OPD dalam penanggulangan bencana, seperti dalam upaya normalisasi sungai yang masih sering melempar kewenangan antar OPD. Contohnya Dinas Sumber Daya Air yang tidak memiliki kewenangan dalam upaya penanggulangan banjir di wilayah pesisir yang mana kewenangannya menjadi kewenangan pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane. Seharusnya dinas-dinas di wilayah pemerintah Kabupaten Tangerang serta *stakeholders* di tingkat provinsi dan pusat yang terkait penanggulangan bencana sudah membuat perencanaan pencegahan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan BPBD Kabupaten Tangerang.

2) Aspek Pelayanan Tanggap Darurat

Dalam aspek pelayanan tanggap darurat terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar acuan diantaranya melalui: 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Melalui regulasi tersebut menjadi standar kebijakan yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana khususnya pada fase tanggap darurat. Namun belum ada aturan yang mengatur lebih lanjut terkait bagaimana prosedur yang dilakukan ketika terjadi tanggap darurat bencana di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang.

3) Aspek Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam aspek pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar acuan diantaranya melalui: 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Melalui regulasi tersebut menjadi standar kebijakan yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana khususnya pada fase pasca bencana. Namun belum ada aturan yang mengatur lebih lanjut terkait bagaimana prosedur yang dilakukan ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Hal ini dikarenakan bencana di wilayah Kabupaten Tangerang yang masih bersifat sektoral.

5.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan, khususnya pada setiap organisasi pemerintah dalam melaksanakan operasional kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Tangerang sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan proses penanggulangan banjir di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang.

BPBD Kabupaten Tangerang memiliki pegawai sebanyak 93 orang dan personil sebanyak 306 orang yang dibagi menjadi 2 (dua) sub urusan yaitu sub urusan bencana' dan sub urusan kebakaran, akan tetapi dengan dibaginya urusan BPBD mengakibatkan tidak fokusnya personil BPBD ketika terjadinya bencana alam dan kebakaran dalam waktu yang bersamaan.

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan, sumber daya anggaran juga dibutuhkan dalam melancarkan proses penanggulangan bencana. BPBD sudah

mengkonfirmasi bahwa dalam melakukan penanggulangan banjir sudah menyediakan anggarannya tersendiri, tetapi anggaran tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi seluruh anggaran penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu, ada sumber daya materil/penunjang yang dimiliki BPBD Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD sudah memiliki sarana dan prasana dalam upaya penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Tangerang. Namun BPBD baru memiliki 12 pos yang tersebar di 29 Kecamatan, seharusnya dengan luasnya wilayah Kabupaten Tangerang minimal mempunyai 1 pos di setiap kecamatan agar jarak dan waktu tempuh dalam penanggulangan banjir dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implemmentasi penanggulangan banjir di 2 (dua) desa pesisir yaitu Desa Tanjung Burung dan Tanjung Pasir. Sumber daya manusia pemerintah desa telah memiliki sumber daya manusia yang relatif banyak dan dapat menunjang penanggulangan banjir di daerah tersebut. Namun dari 2 (dua) desa tersebut hanya Desa Tanjung Burung yang sudah memiliki relawan khusus untuk penanganan banjir di daerahnya. Sedangkan Desa Tanjung Pasir belum memiliki relawan khusus di tingkat desa. Desa Tanjung Pasir hanya sekedar mengerahkan linmas nya dalam upaya penanggulangan banjir di desa tersebut.

Adapun sumber daya anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir dalam upaya penanggulangan banjir sudah dialokasikan pada ADD dan disepakati dalam musrenbangdes.

5.3. Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa dalam penanggulangan banjir, BPBD Kabupaten Tangerang sudah melakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan OPD-OPD terkait, masyarakat, dunia pendidikan dan swasta berupa kerjasama dan ikut serta dalam program, baik fase prabencana, fase tanggap darurat, dan fase rehabilitasi dan rekontruksi.

BPBD Kabupaten Tangerang sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD-OPD terkait dalam upaya penanggulangan banjir di kawasan

pesisir Kabupaten Tangerang. Namun dikarenakan perda ini baru berjalan 3 (tiga) tahun jadi masih kurangnya komunikasi dan koordinasi yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan baik dari pemerintah kabupaten ke provinsi maupun pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Tangerang terkait upaya dinas tersebut dalam penanggulangan banjir. Namun dinas tersebut tidak memiliki kewenangan penuh karena kewenangan terkait sungai cisadane berada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dapat mengkoordinir kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, agar terjadi sinkronisasi kewenangan antar *stakeholders*.

Selain komunikasi dan koordinasi dengan OPD-OPD terkait, BPBD juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak swasta dalam penanggulangan bencana berupa peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi serta mitigasi struktural. Komunikasi tersebut dilakukan dengan NGO yaitu Wahana Visi Indonesia (WVI). Kemudian BPBD sudah menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan/pakar berupa terbentuknya kajian-kajian kebencanaan dan juga dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).

Selain itu juga BPBD telah menjalin komunikasi dengan pihak pengembang yaitu PT. Agung Sedayu Grup dalam upaya penanggulangan banjir yang diakibatkan dari pembangunan reklamasi yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Namun nyatanya belum ada tindak lanjut dari pengembang dalam upaya pengurangan risiko banjir yang terjadi di 2 (dua) desa pesisir yang mengakibatkan masih seringnya banjir dan tingginya jumlah korban banjir yang ditimbulkan.

BPBD Kabupaten Tangerang juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, namun belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena BPBD hanya fokus melakukan pelatihan/sosialisasi terhadap pemerintah daerah saja, seharusnya BPBD juga

langsung melakukan sosialisasi/pelatihan terhadap masyarakat karena masyarakat lah yang akan langsung terdampak ketika banjir melanda.

5.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga bidang tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Sebagaimana pembagian tugas dan fungsinya tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 114 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Namun perlu adanya pengembangan dan penguatan terutama dalam pencegahan terjadinya bencana. Hal ini guna mewujudkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana, serta mendukung upaya-upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang dalam penanggulangan bencana.

5.5. Kecenderungan Pelaksana (Disposisi Implementor)

1) Pemahaman Tentang Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dapat dipahami dengan baik oleh BPBD Kabupaten Tangerang yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab dari kebijakan tersebut. Akan tetapi belum optimalnya realisasi penanggulangan banjir pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana di Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang preventif dalam upaya penanggulangan banjir di dua desa tersebut. Hal tersebut juga diakibatkan dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum optimal dan juga belum tercapai dengan baik.

2) Tanggapan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tidak adanya penolakan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Namun dengan kurang aktifnya BPBD Kabupaten Tangerang dalam sosialisasi langsung ke

masyarakat menyebabkan masyarakat kurang paham dalam memahami isi muatan baik dari hak maupun kewajiban masyarakat dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

5.6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Adapun hal yang perlu dilihat untuk menilai kinerja kebijakan publik dalam Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pekerjaan masyarakat di desa pesisir itu adalah nelayan/pelaut, jadi ketika terjadinya banjir/rob mereka tidak dapat bekerja. Seharusnya pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat ketika terjadi banjir/rob dengan cara penyaluran bantuan yang merata tidak hanya di beberapa titik namun seluruh wilayah yang terdampak, kemudian pihak pengembang juga dapat membuka lowongan kerja yang lebih banyak lagi untuk masyarakat desa pesisir agar dapat bekerja di perusahaan tersebut sebagai rasa tanggung jawab atas pembangunan reklamasi yang dilakukan di wilayah Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir.

Selain kondisi ekonomi, kondisi sosial di Desa Tanjung Burung dan Tanjung Pasir dapat diketahui masyarakat yang kurang pemahaman terkait bahaya banjir. Hal ini dibuktikan dengan minimnya sekolah-sekolah yang ada di 2 (dua) desa pesisir tersebut. Kemudian belum adanya sarana dan prasarana dalam upaya mitigasi banjir yang ada di Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir. Maka dari itu diperlukan sosialisasi/pelatihan yang lebih masif terhadap masyarakat oleh BPBD agar masyarakat dapat mengantisipasi ketika banjir/rob tersebut datang.

Selain itu juga kondisi politik yang terjadi di Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir, berdasarkan hasil penelitian sudah ada dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk keterlibatan langsung dalam upaya penanggulangan banjir di 2 (dua) desa pesisir tersebut, kemudian dukungan dalam bentuk anggaran, Desa Tanjung Pasir dan Desa Tanjung Burung sudah mengalokasikan dana

penanggulangan bencana dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini menjadi bukti serius pemerintah Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir dalam upaya penanggulangan banjir di wilayahnya.